



P U T U S A N

Nomor 640/Pid.Sus/2014/PN-Stb (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIA KHARISMAN ALIAS KURNIA
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Penggabunagn Dusun VI Desa Baru
Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri I, diminta Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri II, diminta Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;
7. Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 640/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark);

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 640/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika), tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 640Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark), tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an.Terdakwa Kurnia kharisman Alias Kurnia dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA KHARISMAN ALS KURNIA bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidanan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa KURNIA KHARISMAN Als KURNIA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
 - 2 (dua) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca,
 - 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum,
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil ,
 - 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Usriza Putra Alias Riri,

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Terdakwa KURNIA KHARISMAN Als KURNIA bersama-sama dengan EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ROMI SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering ada sejumlah anak muda yang berkumpul setiap malam dan mereka diduga menggunakan narkoba, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan saksi SUKIARDI pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi;

Sekira pukul 22.15 Wib, para saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian, kemudian para saksi melihat USRIZA PUTRA Als RIRI dan EKO APRIL LINANDA Als EKO datang dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian para saksi juga melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dengan cara melihat ke dalam melalui celah yang ada di jendela kamar dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa, EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu para saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut namun karena tidak berhasil para saksi menunggu sampai USRIZA PUTRA Als RIRI ataupun teman-temannya keluar rumah. Sekira 4 jam kemudian, para saksi mencoba memancing USRIZA PUTRA Als RIRI untuk keluar rumah dengan cara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suara ribut di samping kamar USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian USRIZA PUTRA Als RIRI yang mendengar suara tersebut keluar dari rumah. Pada saat USRIZA PUTRA Als RIRI keluar dari rumah, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian para saksi langsung membawa USRIZA PUTRA Als RIRI masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar USRIZA PUTRA Als RIRI yang mana pada saat itu teman-teman terdakwa yaitu EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang berada di dalamnya. Setelah berada di dalam kamar para saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil. Kemudian terdakwa, EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 93/IL.01.0106/2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah seberat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KURNIA KHARISMAN Als KURNIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

KURNIA KHARISMAN Als KURNIA bersama-sama dengan EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ROMI SIMANJUNTAK yang merupakan petugas Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering ada sejumlah anak muda yang berkumpul setiap malam dan mereka diduga menggunakan narkoba, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan saksi SUKIARDI pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi;

Sekira pukul 22.15 Wib, para saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian, kemudian para saksi melihat USRIZA PUTRA Als RIRI dan EKO APRIL LINANDA Als EKO datang dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 23.00 Wib para saksi melihat MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian para saksi juga melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dengan cara melihat ke dalam melalui celah yang ada di jendela kamar dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa, EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu para saksi mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut namun karena tidak berhasil para saksi menunggu sampai USRIZA PUTRA Als RIRI ataupun teman-temannya keluar rumah. Sekira 4 jam kemudian, para saksi mencoba memancing USRIZA PUTRA Als RIRI untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut di samping kamar USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian USRIZA PUTRA Als RIRI yang mendengar suara tersebut keluar dari rumah. Pada saat USRIZA PUTRA Als RIRI keluar dari rumah, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USRIZA PUTRA Als RIRI, kemudian para saksi langsung membawa USRIZA PUTRA Als RIRI masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar USRIZA PUTRA Als RIRI yang mana pada saat itu teman-teman terdakwa yaitu EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI sedang berada di dalamnya. Setelah berada di dalam kamar para saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil. Kemudian terdakwa, EKO APRIL LINANDA Als EKO, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, dan USRIZA PUTRA Als RIRI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 93/IL.01.0106/2014, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah seberat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KURNIA KHARISMAN Als KURNIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polse Tanjung Pura;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, bersama dengan teman saksi yaitu saksi M.Guntur Yudha Prawira telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat telpon dari masyarakat yang mengatakan setiap malam ada sejumlah anak muda berkumpul samapi larut malam di rumah orang yang bernama Usriza Putra alias Riri;
- Bahwa menurut informasi tersebut masyarakat menduga kalau anak muda tersebut melakukan pesta narkotika;
- Bahwa saksi kemudian mengumpulkan anggota unit Polsek Tanjung Pura untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengintai rumah orang yang bernama Usriza Putra Alias Riri;
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, saksi melihat Usriza Putra Alias Riri dan Eko April Linanda Alias Eko datang dan masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Muhammad Rustam Alias Rustam Ira datang dan langsung masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa juga masuk kerumah Usriza Putra Alias Riri;
- Bahwa saksi dan teman saksi menunggu beberapa saat namun tidak seorang pun baik Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri , Eko April Linanda dan Muhammad Rustam Alias Rustam keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian kedalam rumah tersebut melalui celah jendela kamar dan melihat Terdakwa bersama Usriza Putra Alias Riri, Eko April Linanda Alias Eko dan Muhammad Rustam Alias Rustam sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) jam diluar rumah Usriza Putra Alias Riri , salah seorang anggota saksi mencoba memancing Terdakwa dan teman-temannya untuk kelaur rumah dengan cara membuat suara ribut di samping kamar ;
- Bahwa lalu Usriza Putra Alias Riri keluar rumah dan langsung saksi dan teman saksi menangkapnya kemudian dibawa masuk kedalam rumah langsung menuju kamar dimana Terdakwa, Kurnia Kharisman, Eko April Linanda dan Muhammad Rustam Alias Rustam berada dan langsung menangkap mereka;
- Bahwa di tempat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil di dalam kamar;
- Bahwa ketika ditanyakan barang-barang tersebut adalah milik Usriza Putra Alias Riri dan baru saja digunakan untuk menghisap shabu-shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu diperoleh dari teman Usriza Putra dari Aceh dikasih gratis;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi M.GUNTUR YUDHA PRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Posek Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, bersama dengan teman saksi yaitu saksi Romi Simanjuntak, SH. telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib teman saksi yang bernama Romi Simanjuntak, SH, mendapat telpon dari masyarakat yang mengatakan setiap malam ada sejumlah anak muda berkumpul sampai larut malam di rumah orang yang bernama Usriza Putra alias Riri;
 - Bahwa menurut informasi tersebut masyarakat menduga kalau anak muda tersebut melakukan pesta narkotika;
 - Bahwa teman saksi kemudian mengumpulkan anggota unit Polsek Tanjung Pura termasuk sakai untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengintai rumah orang yang bernama Usriza Putra Alias Riri;
 - Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, saksi melihat Usriza Putra Alias Riri dan Terdakwa Eko April Linanda Alias Eko datang dan masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Muhammad Rustam Alias Rustam datang dan langsung masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa juga masuk kerumah Usriza Putra Alias Riri;
 - Bahwa saksi dan teman saksi menunggu bebebrapa saat namun tidak seorangpun baik Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri, Eko April Linanda dan Muhammad Rustam Alias Rustam keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian kedalam rumah tersebut melalui celah jendela kamar dan melihat Terdakwa, Usriza Putra Alias Riri, Eko April Linanda dan Muhammad Rustam Alias Rustam sedang menggunakan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) jam diluar rumah Usriza Putra Alias Riri, saksi mencoba memancing Terdakwa dan teman-temannya untuk keluar rumah dengan cara membuat suara ribut ;
- Bahwa lalu Usriza Putra Alias Riri keluar rumah dan langsung saksi dan teman saksi menangkapnya kemudian dibawa masuk kedalam rumah menuju kamar dimana Terdakwa, Eko April Linanda dan Muhammad Rustam alias Rustam berada dan langsung menangkap mereka;
- Bahwa di dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil di dalam kamar;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengaku barang-barang tersebut milik Usriza Putra Alias Riri dan baru saja digunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari teman Usriza Putra dari Aceh secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi EKO APRIL LINANDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. T. Amir Hamzah No.17 Kel. Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi dan MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM serta USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing diiakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI;

- Bahwa saksi, dan saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI, namun Terdakwa berkata kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI akan membayar sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI namun uangnya belum diberikan;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada awalnya ketika saksi masuk kedalam kamar saksi Usriza Putra Alais Riri melihat 1 paket sabu-sabu sudah dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan bong selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI membakar kaca pirek yang telah berisi sabu dengan menggunakan korek mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian lubang api yang keluar sehingga api yang dihasilkan oleh korek mancis akan kecil selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menghisap asap sabu melalui lubang pipet yang ada dibong setelan dua kali hisapan selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI bong beserta korek mancis diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan menghisap sabu-sabu sama seperti yang dilakukan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI setelah dua kali hisap selanjutnya saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM, menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga menghisap sabu- sabu dengan cara yang sama setelah dua kali menghisap sabu, bong dan korek mancis diserahkan kepada saksi untuk dihisap sabu dengan cara yang sama;

- Bawa barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder KNG Asli merek AZZURO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi Usriza Alias Riri;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD RUSTAM Alias RUSTAM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama saksi EKO APRIL LINANDA Als EKO, saksi sendiri dan USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi ROMI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ,bersama saksi ,dan EKO APRIL LINANDA Als EKO serta USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang diatasnya terdapat jarum. 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi dan Eko April linanda tidak ada membayar kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI, namun Terdakwa ada berkata kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI akan membayar sebesar Rp.50.000,- kepada saksi USRIZA PUTRA Als RIRI namun uangnya belum diberikan.
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada awalnya saksi datang ke rumah saksi Usriza Putra Alias Riri dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa didalam kamar saksi melihat saksi Eko April Linanda Alias Eko, Terdakwa dan Usriza Putra Alais Riri;
- Bahwa lalu saksi Usriza Putra alias Riri mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu sudah dimasukkan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang dengan bong selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als Riri membakar kaca pirem yang telah berisi sabu dengan menggunakan korek mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian lubang api yang keluar sehingga api yang dihasilkan oleh korek mancis akan kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menghisap asap sabu melalui lubang pipet yang ada dibong setelah dua kali hisapan selanjutnya saksi USRIZA PUTRA Als RIRI menyerahkan bong beserta korek mancis kepada saksi selanjutnya saksi juga menghisap sabu-sabu sama seperti yang dilakukan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI setelah dua kali hisap selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa setelah dihisap oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Eko April Linanda Als Eko selanjutnya juga dihisap sabu dengan cara yang sama;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak kecil bertulis CYLINDER KNG ASLI merek AZZURO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis yang di atasnya terdapat jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil tersebut adalah kepunyaan saksi USRIZA PUTRA Als RIRI.
 - Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Eko April Linanda serta USRIZA PUTRA Als RIRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi USRIZA PUTRA Alias RIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah saksi, teman saksi yang bernama Eko April Linanda, Muhammad Rustam Alias Rustam dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polri sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Eko April Linanda pulang dari Medan dan langsung menuju rumah saksi;
 - Bahwa sampai di rumah saksi, saksi dan teman saksi yang bernama Eko langsung menuju kamar kemudian teman saksi yang bernama Eko bertanya, "ada Bang, minta sikit barangnya";
 - Bahwa saksi tidak menjawab karena sedang menjawab telpon dari teman saksi yang bernama Rustam yang mengajak saksi jalan-jalan;
 - Bahwa saksi lalu memberikan HP tersebut kepada teman saksi yang bernama Eko dan saksi mendengar Eko menyuruh Rustam untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa tidak berapa lama Rustam datang ke rumah saksi dan menyusul Terdakwa juga datang dan langsung masuk kedalam kamar;
 - Bahwa saksi kemudian mengeluarkan bong dari bawah rak TV dan mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak kecil dibawah TV ;
 - Bahwa saksi kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil mengambil sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam kaca pirem yang telah terhubung dengan pipet bong lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dimodifikasi dengan dipasang jarum dibagian atasnya ;

- Bahwa saksi kemudian menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, diikuti dengan Rustam , Eko dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selesai menghisap sabu saksi dan Rustam nonton TV , sedangkan Eko berbaring di tempat tidur dan Terdakwa main game;
- Bahwa sekira pukul 4.30 Wib, saksi mendengar suara mencurigakan dari luar samping kamar sehingga saksi membuka pintu dan keluar rumah dan berjalan beberapa langkah saksi terkejut karena petugas polisi yang datang;
- Bahwa saksi kemudian dibawa masuk kedalam rumah dan saksi teman saksi teman saksi yang bernama Eko dan Rustam serta Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bertulis Cylinder Kng Asli merk Azzuro yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek mancis serta 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa sabu yang digunakan saksi serta Terdakwa diperoleh dari teman saksi yang bernama Fir penduduk Aceh;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Eko April Linanda Alias Eko, Muhammad Rustam Alias Rustam dan Usriza Putra Alias Riri telah ditangkap oleh petugas Polri sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB , Terdakwa menelpon Eko April Linanda Alias Eko menanyakan keberadaan Eko dan dijawab ia dirumah Usriza dan saksi disuruh datang kerumah Usriza;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Usriza di jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura;
- Bahwa sampai di rumah Usriza , Terdakwa langsung masuk kedalam melalui pintu samping dan melihat Eko sedang duduk di kursi sambil nelpon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Eko dimana Usriza dan ditunjukkan Eko kearah kamar sehingga saksi langsung menuju kamar dan ketika saksi masuk ke kamar tersebut sudah ada teman Terdakwa lainnya yang bernama Rustam;
- Bahwa Rustam pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Usriza duduk di depan TV;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju samping tempat tidur untuk mencas HP milik Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa melihat Usriza menghisap sabu kemudian Rustam lalu Terdakwa ikut menghisap sabu dan dilanjutkan dengan Eko;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Eko, “nanti saya bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu , lalu bong diletakkan di lantai , dan Terdakwa kembali main game sedangkan teman terdakwa Rustam dan Usriza Putra nonton pertandingan bola di TV;
- Bahwa tiba-tiba Usriza membuka jendela kamar dan berkata, “siapa itu, maling ya”, lalu Usriza keluar kamar dan tidak berapa lama kembali bersama petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Tedakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sabu tersebut diberikan gratis oleh Usriza Putra Alias Riri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet plastik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Eko April Linanda Alias Eko, Muhammad Rustam Alias Rustam dan Usriza Putra Alias Riri telah ditangkap oleh petugas Polri yaitu saksi Romi Simanjuntak dan M.Guntur Yudha Prawira sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB , Terdakwa menelpon Eko April Linanda Alias Eko menanyakan keberadaan Eko dan dijawab ia dirumah Usriza dan saksi disuruh datang kerumah Usriza;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Usriza di jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura;
- Bahwa benar sampai di rumah Usriza , Terdakwa langsung masuk kedalam melalui pintu samping dan melihat Eko sedang duduk di kursi sambil nelpon;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Eko dimana Usriza dan ditunjukkan Eko kearah kamar sehingga saksi langsung menuju kamar dan ketika saksi masuk ke kamar tersebut sudah ada teman Terdakwa lainnya yang bernama Rustam;
- Bahwa benar Rustam pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Usriza duduk di depan TV;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menuju samping tempat tidur untuk mencas HP milik Terdakwa;
- Bahwa benar tidak berapa lama Terdakwa melihat Usriza menghisap sabu kemudian Rustam lalu Terdakwa ikut menghisap sabu dan dilanjutkan dengan Eko;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berkata kepada Eko, “nanti saya bayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)”, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai menghisap sabu, lalu bong diletakkan di lantai, dan Terdakwa kembali main game sedangkan teman terdakwa Rustam dan Usriza Putra nonton pertandingan bola di TV;
- Bahwa benar tiba-tiba Usriza membuka jendela kamar dan berkata, “siapa itu, maling ya”, lalu Usriza keluar kamar dan tidak berapa lama kembali bersama petugas polisi;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar sabu tersebut diberikan gratis oleh Usriza Putra Alias Riri; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih mendekati yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan KURNIA KHARISMAN Alias KURNIA, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa KURNIA KHARISMAN alias KURNIA, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi bila salah satu anasir telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Eko April Linanda Alias Eko, Muhammad Rustam Alias Rustam dan Usriza Putra Alias Riri telah ditangkap oleh petugas Polri yaitu saksi Romi Simanjuntak dan M.Guntur Yudha Prawira sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB , Terdakwa menelpon Eko April Linanda Alias Eko menanyakan keberadaan Eko dan dijawab ia di rumah Usriza dan saksi disuruh datang ke rumah Usriza;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Usriza di jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura, dan sampai di rumah Usriza , Terdakwa langsung masuk kedalam melalui pintu samping dan melihat Eko sedang duduk di kursi sambil nelpon;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Eko dimana Usriza dan ditunjukkan Eko ke arah kamar sehingga saksi langsung menuju kamar dan ketika saksi masuk ke kamar tersebut sudah ada teman Terdakwa lainnya yang bernama Rustam;

Menimbang, bahwa Rustam pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Usriza duduk di depan TV,dan Terdakwa kemudian menuju samping tempat tidur untuk mencas HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa melihat Usriza menghisap sabu kemudian Rustam lalu Terdakwa ikut menghisap sabu dan dilanjutkan dengan Eko;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Eko, “nanti saya bayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)”, dan setelah selesai menghisap sabu, lalu bong diletakkan di lantai , dan Terdakwa kembali main game sedangkan teman terdakwa Rustam dan Usriza Putra nonton pertandingan bola di TV;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Usriza membuka jendela kamar dan berkata, “siapa itu, maling ya”, lalu Usriza keluar kamar dan tidak berapa lama kembali bersama petugas polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura dan Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Tedakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan sabu secara bersama-sama, sabu tersebut diberikan gratis oleh Usriza Putra Alias Riri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3610/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai, setelah dikurangi hasil Labfor.No.3610/NNF/2014,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara an. Terdakwa USRIZA PUTRA Alias RIRI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA KHARISMAN ALIS KURNIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kaca pirek berisi sisa sabu-sabu yang belum habis terpakai, setelah dikurangi hasil Labfor.No.3610/NNF/2014,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah korek mancis warna merah diujungnya terdapat jarum.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) kotak Cylinder KNG asli merk Azzuro,

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Usriza Putra Alias Riri.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, oleh NURHADI. SH,MH,sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH,dan RIZKY M NAZARIO, SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 dalam sidang yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 640/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri SUKA MURNI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, M.HUSAIRI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

DEWI ANDRIYANI.SH

RIZKY M NAZARIO.SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

NURHADI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)